



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya, Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) menjadi bagian terpenting yang perlu diperhatikan keberadaannya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang handal dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam menjamin hak atas pendidikan terutama di tingkat Perguruan Tinggi dapat terus terlaksana dengan baik, diperlukan peran Pemerintah dalam memberikan dukungan berupa bantuan beasiswa kepada Mahasiswa;
 - c. bahwa guna efektifitas dan tertib administrasi penyaluran bantuan beasiswa di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan kebijakan Kepala Daerah yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran dan kriteria penerima manfaat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal 1

- (1) Bantuan beasiswa ini diperuntukkan bagi para Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya yang termasuk dalam kategori Miskin dan Berprestasi.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Mahasiswa Jenjang Diploma, Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam dan Luar Negeri.



Pasal 2

Pedoman penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya di bawah koordinasi Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penerima Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembiayaan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 12 November 2018 M

4 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang

pada tanggal 12 November 2018 M

4 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA